



PEMERINTAH KOTA SALATIGA

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. Dipomenggolo Rejosari Kel. Pulutan Kec. Sidorejo Kota Salatiga Kode Pos 50716

Telp (0298) 3419274 Salatiga 507116; *website* : www.salatiga.go.id

e-mail : dinkopukm@salatiga.go.id

TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN KEGIATAN INOVASI BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KOTA SALATIGA MENYONGSONG ADAPTASI KEBIASAAN BARU (NEW NORMAL) PADA KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN SARANA PROMOSI HASIL PRODUKSI TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi merupakan kelompok masyarakat yang sangat terdampak oleh Pandemi Covid-19. Dampak tersebut muncul dalam berbagai tingkatan, mulai dampak ringan pada pengurangan kapasitas produksi atau penjualan, sampai dengan dampak berat berupa penghentian proses produksi maupun penjualan. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan, karena akan mempengaruhi tingkat pendapatan para UMKM dan anggota Koperasi, yang pada gilirannya berujung pada tingkat kesejahteraan diri dan keluarganya, dan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Tatanan sosial dan ekonomi dunia pada masa Pandemi Covid-19 menjadi berubah, di mana cara hidup manusia dari sesuatu yang sebelumnya tidak lumrah dilakukan, kini menjadi sebuah kewajaran bahkan kewajiban. Kondisi saat ini memunculkan istilah kondisi normal yang baru, di mana masyarakat pada akhirnya harus hidup berdampingan dengan ancaman virus Corona, sebagai upaya mengembalikan aktivitas kehidupan dan penyelenggaraan pemerintahan pada kondisi sebelum terjadi Covid-19, yang disebut dengan “Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19”.

Dalam rangka menyambut era adaptasi kebiasaan baru ini, Pemerintah Kota Salatiga melakukan langkah-langkah inovasi untuk menggerakkan roda perekonomian Kota Salatiga di satu sisi, dan pada sisi lain juga untuk mencegah penyebaran sekaligus percepatan penanganan Covid-19 di Kota Salatiga. Salah satu kegiatan inovasi dilakukan dengan pendekatan mendorong terjadinya konsumsi masyarakat, di mana dari konsumsi tersebut diharapkan akan terjadi efek berantai terjadinya dorongan para pelaku UMKM dan Koperasi untuk memproduksi memenuhi supply dan kebutuhan produk-produk warga Kota Salatiga.

Untuk mendorong terjadinya konsumsi dan kebutuhan terhadap produk-produk UMKM dan Koperasi baik berwujud barang maupun jasa, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga melakukan langkah dengan menyelenggarakan kegiatan BELANJA BERHADIAH. Belanja Berhadiah ini dimaksudkan sebagai suatu kegiatan berbelanja produk-produk UMKM dan Koperasi Kota Salatiga, yang dalam aktifitas belanja itu, pembeli akan diberikan stimulus/fasilitasi berupa pemberian hadiah yang berwujud Barang dan hadiah berwujud Vocher Belanja. Di sini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan konsumsi, di mana keuntungan secara langsung berupa potongan harga sebesar Rp. 5.000,- setiap pembelian senilai Rp. 20.000,- dan berlaku kelipatannya.

Pada saat yang sama, di sisi para UMKM dan Koperasi selaku produsen barang dan jasa, mereka akan memperoleh manfaat di mana besaran voucher hadiah yang diberikan kepada pembeli/konsumen setiap kali terjadi transaksi, akan menjadi penggantian uang yang diberikan oleh Pemerintah Kota Salatiga kepada para pelaku UMKM dan Koperasi selaku pemilik/penjual produk. Sehingga para pelaku UMKM dan Koperasi akan memperoleh fasilitasi stimulasi penjualan produk sebesar Rp. 5.000,- setiap terjadi penjualan sebesar Rp. 20.000,- dan berlaku nominal kelipatannya. Di dalam konteks ini, pendekatan yang dilakukan Pemerintah Kota Salatiga adalah pendekatan produksi.

Selanjutnya rangkaian kegiatan Belanja Berhadiah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ini diberi nama "BEDAH WARUNGKU". Dari sisi pengambilan bahasa, BEDAH WARUNGKU berasal dari akronim (singkatan) kalimat "Bulan Belanja Berhadiah Produk-produk UMKM dan Koperasi di Kota Salatiga Menyongsong Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal)". Sedangkan dari sisi istilah, BEDAH WARUNGKU dimaksudkan sebagai suatu aktifitas untuk membedah isi warung atau isi lapak atau isi usaha para pelaku UMKM dan Koperasi, yang dilakukan secara bersama, baik oleh para UMKM itu sendiri maupun para pembeli warga masyarakat, sedemikian rupa sebagai suatu bentuk terjadinya transaksi jual-beli, yang akan berdampak pada bergeraknya perekonomian para pelaku UMKM dan Koperasi, dan selanjutnya pada bergeraknya perekonomian Kota Salatiga.

Di dalam seluruh rangkaian proses pelaksanaan kegiatan BEDAH WARUNGKU tersebut, diperlukan satu sistem informasi yang memungkinkan dapat dilakukannya pencatatan-pencatatan transaksi, baik transaksi pembelian oleh para pembeli, maupun transaksi penjualan oleh para UMKM dan Koperasi. Sistem informasi perlu dibuat semudah mungkin untuk bisa diakses dan dioperasionalkan oleh pengguna, namun dengan tetap menjaga keamanan dan validitas transaksi yang terjadi. Sistem informasi ini selanjutnya diberi nama "PAYU SALATIGA", yang dibuat dalam bentuk sebuah aplikasi berbasis android yang akan diinstalasi dalam media gawai telepon seluler/handphone dan dikembangkan sampai dengan pemenuhan kebutuhan laporan-laporan yang berhubungan dengan transaksi UMKM dengan berbasis web/jaringan internet.

2. Maksud dan Tujuan :

- a. Maksud kegiatan :
Memberikan fasilitasi dan stimulasi, baik kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi khususnya dan kepada warga masyarakat pada umumnya, agar mulai bergerak melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi yang produktif dan bangkit menghadapi pandemi dengan sikap positif dengan selalu memperhatikan dan memberlakukan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19;
- b. Tujuan kegiatan :
 - Mendorong warga masyarakat untuk meningkatkan konsumsi dengan membeli produk-produk baik berupa barang maupun jasa, yang disediakan oleh para pelaku UMKM dan Koperasi di Kota Salatiga
 - Meningkatkan volume penjualan barang dan jasa yang disediakan para pelaku UMKM dan Koperasi Kota Salatiga, yang pada gilirannya dapat mendorong aktifitas-aktifitas usaha lain yang terkait untuk turut bergerak.

3. Nama dan Organisasi Pengguna :

- a. Nama Program : Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
- b. Nama Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi
- c. Satuan Kerja : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga

BAB II **PELAKSANAAN**

1. Organisasi Pelaksanaan :

Organisasi Pelaksana kegiatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga selaku Pengguna Anggaran,
- b. Kasi Pengembangan dan Pengawasan UKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah selaku PPTK
- c. Tim Pengarah Kegiatan
- d. Tim Teknis Pendukung Kegiatan
- e. Tim Pelaksana Kegiatan
- f. UMKM Peserta Kegiatan
- g. Warga masyarakat

2. Pengertian :

- 1) Belanja berhadiah adalah rangkaian kegiatan pemberian stimulan dari Pemerintah Kota Salatiga kepada warga masyarakat yang telah membelanjakan uangnya untuk membeli produk-produk baik berupa barang atau jasa, yang diproduksi/dijual/dibuat/dirakit oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan warga penduduk Kota Salatiga;
- 2) Hadiah berwujud barang adalah bentuk stimulan dari Pemerintah Kota Salatiga kepada warga masyarakat yang telah berbelanja produk UMKM Kota Salatiga, yang diwujudkan dalam pemberian sesuatu barang, yang diperoleh dengan cara diundi;
- 3) Hadiah berwujud voucher belanja adalah bentuk stimulan dari Pemerintah Kota Salatiga kepada warga masyarakat yang telah berbelanja produk UMKM Kota Salatiga, yang diwujudkan dalam pemberian potongan harga beli dan diberikan secara langsung pada saat pembelian kedua atau pembelian berikutnya;
- 4) Arti kata atau pengertian voucher menurut kamus Oxford Dictionary merupakan sebuah kata benda yang berarti : secarik kertas yang dicetak untuk memberikan hak kepada pemegang-nya untuk mendapat diskon atau untuk ditukar dengan barang atau jasa
- 5) Pada dasarnya voucher adalah jenis alat transaksi penukaran yang bernilai tertentu dengan jangka waktu tertentu, digunakan hanya untuk alasan tertentu atau pada barang-barang tertentu, dan akan habis masa berlakunya pada waktu yang telah ditentukan.
- 6) Besaran nilai voucher belanja adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap pembelian senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan berlaku kelipatannya;
- 7) Undian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti yang dipakai untuk menentukan atau memilih (seperti untuk menentukan siapa yang berhak atas sesuatu, siapa lebih dulu, dan sebagainya);
- 8) Dalam kegiatan belanja berhadiah Bedah Warungku yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga ini, hadiah berwujud barang akan diberikan melalui pengundian atas kupon tanda bukti pembelian;
- 9) Kupon tanda bukti pembelian adalah satu tanda bukti dalam bentuk secarik kertas, yang dimiliki dan dipegang oleh seseorang yang telah melakukan pembelanjaan/pembelian sejumlah nominal rupiah tertentu;
- 10) Aplikasi dalam Wikipedia Ensiklopedia Bebas dinyatakan sebagai Aplikasi Mobil (bahasa Inggris: *Mobile app* atau *Mobile application*) adalah program komputer yang dirancang untuk berjalan pada peranti bergerak seperti ponsel/tablet atau jam tangan.

3. Ketentuan Umum Kegiatan Bedah Warungku

- 1) UMKM dan Koperasi peserta kegiatan BEDAH WARUNGKU
Sampai pada tgl 31 Agustus 2020 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga memiliki UMKM Binaan sejumlah 4.310 orang dan 198 Koperasi Aktif. Jumlah ini secara agregat merupakan angka populasi yang bisa menjadi peserta kegiatan. Dari jumlah tersebut, mayoritas terdampak Covid-19 dan mereka membutuhkan stimulan dari Pemerintah Kota untuk kembali bisa bekerja dan berusaha bangkit dari hantaman krisis akibat Pandemi.
- 2) Jangkauan peserta kegiatan BEDAH WARUNGKU
Jumlah UMKM dan Koperasi yang cukup banyak terdiri dari berbagai bidang maupun jenis usaha. Ada harapan untuk dapat diaksesnya semaksimal mungkin jumlah UMKM dan Koperasi untuk bisa ikut kegiatan. Namun karena keterbatasan waktu dan sarana prasarana, maka target peserta ditetapkan dari kesiapan pelaksana, termasuk kesiapan aplikasi pencatatan transaksi keuangan yang terjadi pada kegiatan.
Setidaknya pengelompokan peserta terdiri dari para pelaku UMKM dan Koperasi :
 - Bidang Produksi :
 - kerajinan tangan
 - peternakan (sapi, kambing, ayam, dll.)
 - pertanian
 - garmen/konveksi/menjahit
 - makanan
 - minuman
 - farmasi/obat/jamu
 - Bidang Jasa :
 - barbershop/salon/rias
 - bengkel las
 - bengkel sepeda/motor/mobil
 - aktifitas pemrograman
 - perorangan jasa lainnya
 - reparasi/konsultasi komputer
 - percetakan/fotocopy
 - cuci motor/mobil
 - Bidang Perdagangan :
 - hardware/software komputer
 - warung sembako/kelontong
 - konter HP/pulsa
 - kuliner
 - fashion
 - warung kopi/kafe
 - warung/kios/toko barang lainnya
- 3) Hadiah Belanja terdiri dari 2 (dua) macam hadiah : yaitu HADIAH VOUCHER BELANJA dan HADIAH BARANG.
 - a) Hadiah berupa Voucher Belanja senilai Rp. 5.000,- setiap pembelian minimal Rp. 20.000,- dan berlaku kelipatannya, merupakan HADIAH LANGSUNG yang akan diberikan secara langsung pada saat terjadi pembelian yang pertama oleh konsumen. Untuk penjualan berikutnya, voucher belanja berlaku sebagai hadiah potongan harga atas pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Dengan demikian hadiah voucher belanja ini merupakan

keuntungan bagi pihak konsumen karena akan memperoleh harga yang lebih murah dari harga yang semestinya dibayarkan.

- b) Hadiah berupa Barang merupakan hadiah TIDAK LANGSUNG yang pemberiannya dilakukan dengan cara pengundian di akhir periode belanja. Hadiah barang diberikan dalam 2 (dua) skema, yaitu :
 - HADIAH REGULER : merupakan hadiah untuk pembelian minimal Rp. 20.000,- sampai dengan maksimal Rp. 99.999,-
 - HADIAH UTAMA : merupakan hadiah untuk pembelian minimal Rp. 100.000,- sampai dengan jumlah selebihnya di atasnya.
- 4) Kriteria umum para UMKM dan Koperasi peserta
Para UMKM dan Koperasi peserta kegiatan Bedah Warungku, yang selanjutnya disebut PENJUAL, harus memiliki kedisiplinan, kejujuran, kesediaan dan kemampuan untuk melakukan pencatatan-pencatatan atas transaksi penjualan dan juga pelaporan-pelaporan atas transaksi yang terjadi. Sehingga dalam pelaksanaannya akan disyaratkan kondisi-kondisi tertentu bagi para pelaku UMKM dan Koperasi, baik dalam hal kapasitas, kemampuan dan kesanggupan dari para UMKM dan Koperasi itu sendiri, termasuk peralatan berupa perangkat Handphone (HP) Android yang harus disediakan dan dijalankan oleh para pelaku UMKM dan Koperasi.
- 5) Kriteria umum warga para pembeli
Seluruh warga masyarakat baik warga penduduk Kota Salatiga maupun dari luar Salatiga, yang selanjutnya disebut PEMBELI, berhak untuk mengikuti program Bedah Warungku. Syarat utama yang bersangkutan menjadi peserta program adalah ketika melakukan pembelian/pembelanjaan sejumlah uangnya minimal Rp. 20.000,- dan seterusnya berlaku kelipatannya, di tempat-tempat yang menjadi titik penjualan para Penjual.
- 6) Sosialisasi dan publikasi kegiatan Bedah Warungku
Sosialisasi dan publikasi kegiatan Bedah Warungku akan dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik, dan juga melalui jaringan internet dalam berbagai web dan media sosial, baik yang dimiliki oleh Pemerintah Kota, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, maupun melalui pemberitaan dari para pelaku UMKM dan Koperasi sendiri baik secara perseorangan maupun secara kelompok.
- 7) Pelaksanaan bulan Belanja Berhadiah Bedah Warungku
Kegiatan BELANJA BERHADIAH direncanakan akan dilaksanakan selama 40 hari, dengan jadwal pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

4. Persyaratan Khusus UMKM dan Koperasi Peserta kegiatan

- 1) Syarat dan Ketentuan khusus bagi UMKM dan Koperasi Peserta :
 - 1) Merupakan Warga Kota Salatiga atau Koperasi di Kota Salatiga yang dibuktikan dengan KTP penduduk Kota Salatiga atau status badan Hukum Koperasi atau Status Terdaftar/Tercatat sebagai Pra Koperasi Binaan di Kota Salatiga ;
 - 2) Memiliki usaha mikro/kecil yang dibuktikan dengan kepemilikan legalitas usaha NIB/IUMK/SKU bagi UMKM dan memiliki usaha Koperasi yang dibuktikan dengan legalitas Ijin Usaha NIB/SIUP atau perijinan usaha yang lain bagi Koperasi dan/atau Surat Tanda Terdaftar/Tercatat sebagai Pra Koperasi Binaan;
 - 3) Merupakan usaha mikro/kecil yang memenuhi kriteria asset tidak lebih dari Rp. 300.000.000,- (di luar tanah dan bangunan) dan omset tidak lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (selama satu tahun), sebagaimana diatur dalam UU No 20 Tahun 2008;
 - 4) Peserta wajib menyediakan HP android dengan minimum req. OS 4.4 Kitkat, penyimpanan RAM 1 GB serta Memory Internal 3 GB;
 - 5) Peserta tidak boleh ganti HP selama mengikuti program dan selama program berlangsung harus menggunakan HP pada saat registrasi awal;
 - 6) Peserta wajib melakukan install dan menggunakan aplikasi PAYU SALATIGA untuk pencatatan penjualan tiap hari selama program berlangsung;
 - 7) Peserta bersedia mengirimkan laporan harian (via online), dengan menyediakan koneksi Internet;
 - 8) Jika koneksi internet bermasalah, peserta wajib menyusulkan laporan harian secara manual dengan menu yg ada dalam aplikasi PAYU SALATIGA;
 - 9) Peserta bersedia mengikuti training/sosialisasi penggunaan PAYU SALATIGA pada jadwal yang ditentukan.

- 2) Syarat dan ketentuan khusus bagi Pembeli :
 - 1) Merupakan warga masyarakat yang membelanjakan uangnya untuk membeli/berbelanja produk-produk UMKM peserta program;
 - 2) Belanja minimal Rp. 20.000,- s/d Rp. 99.999,- akan mendapat kesempatan mendapat hadiah langsung berupa voucher belanja senilai Rp. 5.000,- dan berlaku kelipatannya, serta akan mendapat kupon undian sebagai bukti memperoleh kesempatan mengikuti undian HADIAH REGULER BERWUJUD BARANG;
 - 3) Belanja dengan nominal minimal Rp. 100.000,- akan mendapat hadiah langsung berupa voucher belanja senilai Rp. 25.000,-, serta akan mendapat kupon undian sebagai bukti memperoleh kesempatan mengikuti undian HADIAH UTAMA BERWUJUD BARANG;

5. Mekanisme dan tata laksana program Bedah Warungku :

- a. Tata laksana penetapan Hadiah :
 - 1) Hadiah berwujud Barang disimpan di kantor Dinas Koperasi UKM sampai pada waktu dilaksanakan pengundian dan akan diserahkan kepada pemenang undian yang berhak pada waktu pengundian akhir periode kegiatan Bedah Warungku,
 - 2) Hadiah berwujud Voucher Belanja langsung didistribusikan kepada para pelaku UMKM Peserta Program (PENJUAL), dengan ditetapkan jumlah nilai voucher di awal periode senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk masing-masing PENJUAL di masing-masing sub sektor usaha,

- 3) Pada saat voucher pada satu PENJUAL habis, maka PENJUAL dapat mengajukan tambahan voucher dengan mekanisme yang sudah ditetapkan oleh Dinas Koperasi UKM,
 - 4) Tambahan voucher akan disetujui atau tidak disetujui oleh Dinas Koperasi UKM, dengan mendasarkan pada hasil evaluasi dan verifikasi terhadap transaksi penjualan pada periode sebelumnya,
- b. Tata Laksana pada UMKM/Koperasi PENJUAL :
- 1) Para pelaku UMKM Kota Salatiga mendaftar ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga sebagai peserta program Bedah Warungku,
 - 2) Pendaftaran dilakukan secara online dan akan dilakukan verifikasi untuk menetapkan pendaftar yang lolos yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi PENJUAL,
 - 3) Setelah dinyatakan lolos sebagai PENJUAL, UMKM/Koperasi yang bersangkutan harus datang ke Dinas Koperasi UKM untuk melakukan validasi sekaligus melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - Menunjukkan KTP asli sebagai penduduk warga Kota Salatiga yang masih berlaku
 - Menunjukkan legalitas usaha (NIB/IUMK/Surat Keterangan Usaha)
 - Mengambil alokasi kupon Hadiah Barang dan Hadiah Voucher
 - Mengambil stiker Tanda Peserta PENJUAL Bedah Warungku
 - 4) PENJUAL akan mengikuti serangkaian tahapan di antaranya menginstal aplikasi PAYU SALATIGA ke dalam Handphone Android, dan setelahnya mengikuti kegiatan pelatihan, pendampingan dan implementasi aplikasi ke dalam transaksi penjualan,
 - 5) PENJUAL akan memperoleh kode unik dari aplikasi sebagai bukti registrasi peserta program dan akan memperoleh identitas selaku PENJUAL berupa stiker, yang harus dipasang di tempat usahanya agar diketahui oleh warga masyarakat,
 - 6) PENJUAL harus melakukan layanan sebaik-baiknya kepada para pembeli dan bertanggungjawab serta jujur dan disiplin untuk mencatatkan transaksi yang terjadi ke dalam aplikasi PAYU SALATIGA,
 - 7) Atas setiap transaksi penjualan yang terjadi, PENJUAL harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a) Untuk setiap transaksi penjualan dengan nilai nominal minimal Rp. 20.000,- dan berlaku kelipatannya sampai dengan nominal penjualan Rp. 99.999,-, maka yang dilakukan PENJUAL yaitu :
 - Mencatatkan transaksi tersebut ke dalam aplikasi PAYU SALATIGA,
 - Memberikan kepada PEMBELI 1 (satu) lembar kupon hadiah belanja untuk setiap pembelanjaan Rp. 20.000,- dan tambahan lembar kupon kedua, ketiga, dan seterusnya setiap tambahan kelipatan Rp. 20.000,- dan selebinya itu,
 - Kupon hadiah belanja berwujud 1 (satu) lembar kertas yang bisa disobek menjadi 2 (dua) bagian,
 - Sobekan bagian pertama sebagai bukti voucher belanja senilai minimal Rp. 5.000,- atau kelipatannya, akan digunakan oleh PEMBELI untuk mendapatkan potongan harga pada saat pembelian berikutnya di tempat PENJUAL yang sama,
 - Sobekan bagian kedua sebagai bukti kupon undian HADIAH REGULER,

- b) Untuk setiap transaksi penjualan dengan nilai nominal minimal Rp. 100.000,- dan berlaku kelipatannya sampai dengan nominal penjualan berikutnya, maka yang dilakukan PENJUAL yaitu :
- Mencatatkan transaksi tersebut ke dalam aplikasi PAYU SALATIGA,
 - Memberikan kepada PEMBELI 1 (satu) lembar kupon hadiah belanja untuk setiap pembelanjaan Rp. 100.000,- dan tambahan lembar kupon kedua, ketiga dan seterusnya setiap tambahan kelipatan Rp. 100.000,- dan selebihnya itu,
 - Kupon hadiah belanja berwujud 1 (satu) lembar kertas yang bisa disobek menjadi 2 (dua) bagian,
 - Sobekan bagian pertama sebagai bukti vocher belanja senilai minimal Rp. 25.000,- atau kelipatannya, akan digunakan oleh PEMBELI untuk mendapatkan potongan harga pada saat pembelian berikutnya di tempat PENJUAL yang sama,
 - Sobekan bagian kedua sebagai bukti kupon undian HADIAH UTAMA.

- c) Untuk setiap transaksi pembelian berikutnya pada saat PEMBELI menggunakan hadiah vocher, maka yang dilakukan PENJUAL yaitu :

- Mencatatkan transaksi tersebut ke dalam aplikasi PAYU SALATIGA
- Penggunaan vocher untuk pembelanjaan lebih dari nilai nominal vocher yang digunakan,
- Pembelian kedua dan atau seterusnya yang menggunakan hadiah vocher, dapat diberikan lagi hadiah vocher jika nominal belanja mengikuti ketentuan setiap transaksi minimal RP. 20.000,- akan memperoleh vocher Rp. 5.000,- dan seterusnya berlaku kelipatannya,
- Pengelompokan pemberian Hadiah barang atas pembelian kedua dan atau seterusnya dengan menggunakan klaim vocher, tetap dikelompokkan menjadi hak undian HADIAH REGULER jika pembelian antara Rp. 20.000,- s/d Rp. 99.999,- dan HADIAH UTAMA jika pembelian sejumlah minimal Rp. 100.000,- dan selebihnya.

- 8) Atas transaksi penjualan yang kedua kali dan seterusnya, kupon vocher belanja dapat dipergunakan sebagai potongan harga bagi PEMBELI, dengan nilai sebesar Rp. 5.000,- dan seterusnya berlaku kelipatannya, sesuai dengan jumlah vocher yang dimiliki dan ditukarkan oleh PEMBELI,
- 9) Atas transaksi penjualan yang kedua kali dan seterusnya, kupon undian hadiah diberikan kepada PEMBELI seterusnya berlaku kelipatannya, sesuai dengan jumlah vocher yang dimiliki dan ditukarkan oleh PEMBELI,
- 10) Pada transaksi kedua dan seterusnya, penukaran vocher sebagai pengganti potongan harga hanya diberikan jika nominal pembelian lebih dari nilai nominal vocher yang ditukarkan,
- 11) PENJUAL melakukan penyimpanan data dan melaporkan transaksi setiap hari secara online ke dalam menu laporan yang ada dalam aplikasi PAYU SALATIGA.

c. Tata Laksana pada WARGA PEMBELI :

- 1) Untuk setiap transaksi pembelian dengan nilai nominal minimal Rp. 20.000,- dan berlaku kelipatannya sampai dengan nominal penjualan Rp. 99.999,-, maka PEMBELI berhak untuk :

- Menerima kupon vocher belanja senilai minimal Rp. 5.000,- atas pembelian senilai Rp. 20.000,- dan seterusnya senilai kelipatan transaksi belanja Rp. 20.000,- dan kelipatannya,
 - Menerima kupon undian HADIAH REGULER sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap transaksi Rp. 20.000,- dan berlaku kelipatannya setiap tambahan Rp. 20.000,- memperoleh tambahan 1 (satu) kupon undian HADIAH REGULER,
- 2) Untuk setiap transaksi pembelian dengan nilai nominal minimal Rp. 100.000,- dan berlaku kelipatannya sampai dengan nominal pembelian berikutnya, maka PEMBELI berhak untuk :
 - Menerima kupon vocher belanja senilai minimal Rp. 25.000,- atau lebih senilai kelipatan transaksi belanja,
 - Menerima kupon undian HADIAH UTAMA sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap transaksi Rp. 100.000,- dan berlaku kelipatannya setiap tambahan Rp. 100.000,- memperoleh tambahan 1 (satu) kupon undian HADIAH UTAMA,
 - 3) Seorang PEMBELI pada prinsipnya akan memperoleh bukti belanja berupa 1 (satu) lembar kupon untuk setiap kali transaksi, di mana dalam kupon tersebut menunjukkan besaran nominal rupiah vocher dan klasifikasi hadiah barang,
 - 4) Atas vocher yang dimiliki, PEMBELI dapat langsung menggunakan hadiah vocher tersebut dengan hak memperoleh potongan harga beli sebesar nominal nilai vocher,
 - 5) Penggunaan vocher hanya bisa digunakan di tempat UMKM di mana PEMBELI itu mendapatkan vochernya,
 - 6) Pada saat pengundian hadiah setiap PEMBELI akan memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan hadiah, berdasarkan klasifikasi nominal pembelanjaan yang dilakukan.
 - 7) Pengundian akan dilakukan secara otomatis melalui aplikasi, dan pemenang akan diumumkan dan dihubungi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- d. Tata Laksana klaim/reimburse vocher oleh PENJUAL :
- 1) Untuk setiap kali vocher yang dipegang oleh PEMBELI digunakan untuk membeli produk UMKM, maka vocher tersebut berlaku sebagai pengganti uang yang akan diklaim (di-reimburse) oleh PENJUAL kepada Dinas Koperasi UKM,
 - 2) Penukaran vocher untuk digantikan uang dapat diajukan setelah vocher mencapai batas pagu masing-masing PENJUAL sebesar Rp. 200.000,- dan dilakukan pada saat jam kerja,
 - 3) Pembayaran uang penggantian atas vocher tersebut diberikan setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Tim dari Dinas Koperasi UKM, dan dinyatakan bahwa transaksi berikut berkas-berkas dan bukti yang diajukan telah syah memenuhi ketentuan,
 - 4) Kelengkapan klaim penggantian uang (*reimburse*) oleh PENJUAL terdiri antara lain :
 - KTP UMKM PENJUAL,
 - Surat permohonan pembayaran penggantian uang
 - Sobekan kupon hadiah vocher belanja yang telah digunakan oleh PEMBELI,

BAB III PELAPORAN

Untuk mengetahui kelancaran pelaksanaan kegiatan dan juga manfaat secara langsung kepada masyarakat terutama para pelaku UMKM dan Koperasi, dengan tetap memperhatikan pelaksanaan ketentuan *social and physical distancing* guna pencegahan penyebaran Pandemik Covid-19, maka perlu dilakukan pelaporan secara berjenjang, sebagai berikut :

1. Para pelaku UMKM dan Koperasi melakukan pelaporan transaksi penjualan secara periodik setiap hari melalui aplikasi PAYU SALATIGA;
2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga melakukan pemantauan laporan secara periodik, dan melakukan rekapitulasi terhadap transaksi untuk memantau jumlah UMKM/Koperasi, jumlah transaksi, volume transaksi, wilayah transaksi, jumlah voucher tersedia, dan lain-lain laporan-laporan yang dibutuhkan;
3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga melakukan monitoring secara berkala terhadap seluruh proses pelaksanaan pekerjaan, mulai dari pendaftaran, pelaksanaan dan pelaporan.

Salatiga, September 2020

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH
KOTA SALATIGA

Ir. WURI PUJIASTUTI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650925 199603 2 004